

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN  
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  
(ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**OLEH:**  
**NAMA** : KATMIN  
**NIM** : 912 17 012  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PIDANA

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar *Magister Hukum*  
Pada  
Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN  
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  
(ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

OLEH:  
NAMA : KATIMEN  
NIM : 912 17 012  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar *Magister Hukum*  
Pada  
Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**JUDUL** : KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN  
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL  
LOGGING*) BERDASRKN HUKUM  
POSITIF INDONESIA

**NAMA** : KATIMIN  
**NIM** : 912 17 012  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PIDANA  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER ILMU HUKUM

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. HOIJAH, SH. MH.

**MENGETAHUI:**

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang





Dr. ABET WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.


NBM/NIDN: 943669/0023056001


MENGENSAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :   
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Sekretaris :   
Dr. HOLIJAH, SH. MH.

Anggota :  
i.   
Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.

2.   
Dr. SAIPUBDIN ZAHRI, SH., MH.

3.   
Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KATIMIN

Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Timur, 5 Agustus 1970

NIM. : 912 17 012

BKU : Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Maret 2019  
Yang Menyatakan,



KATIMIN

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah”

(QS.Al-Maidah)

### **Kupersembahkan Kepada:**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah subhana wata ‘alla  
Kedua orang tuaku tercinta yang telah merawat dan membesarkanku  
Isteri dan anak-anakku tercinta  
Seluruh Keluarga Besarku  
Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku  
menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana UMP selama ini  
Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan  
Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya jua, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum sebagai Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, SH. MH sebagai pembimbing II penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian, amiin Allahumma amiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	38
A. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).....	38
B. Lembaga Kepolisian Kehutanan.....	48
C. Tindak Pidana (Strafbaar Feit).....	66
D. Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging).....	70
E. Tanggung Jawab Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi.	79
F. Penegakan Hukum (Law Enforcement) Illegal Logging.....	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	102
B. Bentuk Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dengan Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging).....	121
BAB IV PENUTUP .....	143
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran-Saran.....	144

## ABSTRAK

### KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) BERDASRKAAN HUKUM POSITIF INDONESIA

OLEH  
KATIMIN

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Kurangnya dukungan dari semua stakeholder yang ada mengenai *illegal logging* merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata. *Illegal logging* menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum *illegal logging* pada tingkat penyelidikan dan penyidikan melibatkan 2 (dua) institusi penyidikan, yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang dalam tugasnya saling berkoordinasi dan bekerjasama serta bersinergi dalam penanganan kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*). Permasalahan penelitian tesis ini adalah: Apa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*)? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder dan bahan hukum sekunder berupa data kepustakaan dan perundangan-undangan. Spesifikasi penelitian ini, yakni menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Kewenangan penyidik PPNS Kehutanan (Polhut) dalam dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pasal 29 dan 30. 2. Bentuk koordinasi penyidik PPNS dengan penyidik Polri yang meliputi: a. Hubungan kerja di bidang operasional, yaitu: Koordinasi operasional; Pembagian petunjuk; Pemberian bantuan penyidikan; dan Pengawasan. b. Hubungan kerja di bidang pembinaan, yaitu: Pembinaan kemampuan; Pembangunan kekuatan PPNS; dan Pembinaan sistem laporan.

**Kata Kunci.** Kewenangan Penyidikan, PPNS Kehutanan, Illegal Logging.

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY OF CIVIL EMPLOYEES (PPNS) ANNOUNCERS IN FOREST HANDLING (ILLEGAL LOGGING) CASES BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW**

**BY  
KATIMIN**

*Illegal logging (illegal logging) is a form of crime that still occurs a lot. The absence of specific regulations and definitions regarding illegal logging is one of the factors that causes illegal logging to be eradicated in Indonesia, even though the effects of illegal logging have already been felt. Illegal logging according to the explanation of Article 50 paragraph (2) of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry is a physical, physical or biological change that causes the forest to be disturbed or unable to play a role in accordance with its functions. The enforcement of illegal logging laws at the level of investigation and investigation involves 2 (two) investigative institutions, namely the Republic of Indonesia National Police Investigator ( Police) and investigators of Forestry Civil Servants (PPNS) officials who in their duties coordinate with each other and work together and work together in the handling of illegal logging crimes. The issue of this thesis research is: 1) What is the authority of investigators of forestry civil servants (PPNS) in handling illegal logging cases based on Indonesian positive law ?; and 2) What is the form of coordination of investigators of forestry civil servants (PPNS) with police investigators in handling cases of illegal logging ?. This research belongs to the type of normative legal research with prioritizing secondary data and secondary legal material in the form of library data and legislation. The specifications of this study, namely using descriptive analytical methods. The results of the research obtained are: 1. Authority of Forestry PPNS investigators in handling illegal logging cases based on Indonesian positive law, as stipulated in the provisions of Article 39 paragraph (3) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems, and the provisions of Article 77 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. 2. Forms of coordination of PPNS investigators with Polri investigators which include: a. Work relations in the operational field, namely: Operational coordination; Distribution of instructions; Provision of investigative assistance; and Supervision. b. Work relations in the field of coaching, namely: Capacity building; Development of the strength of PPNS; and fostering a report system.*

*Keywords. Authority of Investigation, Forestry PPNS, Illegal Logging.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni negara menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*). Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (sering kali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI).<sup>1</sup>

Praktek pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan

---

<sup>1</sup>I.G.M. Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.*

(HPH) dengan para cukong. Sering kali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut. Dalam pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan di luar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar (*illegal logging*).<sup>2</sup> Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi serta fungsi sosial).<sup>3</sup>

Pembalakan liar (*illegal logging*) atau pembalakan liar merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Penanganan kasus *illegal logging* oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik, terutama jika melibatkan elit politik, birokrat maupun aparat polisi atau anggota Tentara Nasional Indonesia, padahal pemerintah telah menyatakan, bahwa *illegal logging* harus diberantas secara konsisten siapapun pelakunya. *Illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasan sehari-hari dikenal

---

<sup>2</sup>Cecep Aminudin, 2003, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003.

<sup>3</sup>Untung Iskandar & Sulistyio A. Siran, 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Diterbitkan PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hlm. 165.

sebagai pencurian kayu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi mandeg (berhenti). Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi *backing* terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau *illegal logging* tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.<sup>4</sup>

Pembalakan liar (*illegal logging*) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan, namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun hakim) telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di mana kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah pembalakan liar (*illegal logging*). Adapun yang dimaksud dengan pembalakan liar

---

<sup>4</sup>H. Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)*, Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 3

(*illegal logging*) berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati.<sup>5</sup>

Abad 21 sekarang ini merupakan abad di mana umat manusia mengalami evolusi dan kemajuan yang cukup signifikan di berbagai aspek. Dalam beberapa hal yang dahulunya belum dapat teratasi, tetapi kini telah dapat ditangani dengan berbagai alat modern yang mutakhir. Namun, sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Salah satunya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu

---

<sup>5</sup>Rahmi Hidayati D., dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu*, Wana Aksara, Banten, hlm. 55.

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah salah satu bagian yang essential dalam pengelolaan lingkungan hidup di mana telah menjadi sorotan bukan hanya nasional, akan tetapi telah menjadi wacana global.<sup>6</sup>

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm Swedia tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro menghasilkan suatu konsensus tentang beberapa bidang penting khususnya prinsip-prinsip kehutanan yang tertuang dalam dokumen: Prinsip Hutan (Pernyataan Prinsip-Prinsip Non-Legal Mengikat Untuk Konsensus Global Tentang Pengelolaan, Konservasi, Dan Pembangunan Berkelanjutan Dari Semua Jenis Hutan) atau *Forest Principle (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests)* dan Bab 11 dari Agenda 21 “*Combating Deforestation*”. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest (IPF)* untuk melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang

---

<sup>6</sup>Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Tidak dapat dipungkiri, eksistensi hutan sangatlah essential dan memiliki berbagai manfaat, baik secara langsung (*tangible*) maupun secara tidak langsung (*intangibile*). Secara langsung, hutan memainkan perannya sebagai tempat penyediaan kayu, habitat bagi berbagai flora dan fauna, dan sebagai lokasi beberapa hasil tambang. Di samping itu, secara tidak langsung, hutan dapat dijadikan lokasi rekreasi, perlindungan dan perkembangan biodiversitas, pengaturan tata air, dan pencegahan erosi. Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*illegal logging*).

Stephan Devenish, ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan, bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun. Tentunya ini akan mengancam keanekaragaman hayati, bahkan dapat menurunkan level kekayaan biodiversitas di Indonesia serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut estimasi pemerintah, praktek pembalakan (*illegal logging*) per

tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.<sup>7</sup>

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan salah satu tindak pidana dengan berbagai modus operandi oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembalakan liar (*illegal logging*). Pembalakan (*illegal logging*) dapat dilakukan karena pengendalian dan pengawasan aparat kehutanan yang tidak efektif, karena mentalitas aparat kehutanan sendiri dan jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai dibanding ruang lingkup (*scope*) tanggung jawab dan luas wilayah yang harus diawasi. Dalam hal ini dapat dilakukan sendiri atau melalui keluarganya, yang akhirnya terlibat dalam perilaku kolusi, seperti melibatkan diri dalam bisnis kehutanan. Akibatnya, oknum aparat kehutanan terjebak dan sulit mengambil keputusan yang mendorong tercapainya penegakan hukum (*law enforcement*), di mana orientasi sangat terbuka mendahulukan kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi.<sup>8</sup>

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi

---

<sup>7</sup>Alam Setia Zain, 1998, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 199

<sup>8</sup>Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

di dunia.<sup>9</sup> Semakin meluasnya lahan kosong atau gundul akibat pembalakan liar (*illegal logging*) yang melibatkan oknum tertentu tidak dapat dipungkiri. Sudah saatnya aksi illegal logging yang terjadi di sejumlah hutan lindung harus segera mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak.

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan ketenteraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum. Penyidikan merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan, seperti penebangan kayu ilegal atau pembalakan kayu liar (*illegal logging*), sehingga melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyidikan tindak pidana penebangan kayu ilegal sebagai bagian dari tahapan dalam proses peradilan pidana sangatlah penting mengingat hasil penyelidikan perlu dilanjutkan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Melalui penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau

---

<sup>9</sup><http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?>, Diah Yulistira, Kerusakan Hutan Tak Dapat Dihindari, 31/08/09. Diakses tanggal 17 Mei 2018 pukul 13.54 WIB.

(PPNS) tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan dapat mencari serta mengumpulkan bukti dan berdasarkan bukti bukti tersebut dapat terungkap tindak pidana penebangan kayu ilegal yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

## **B. Permasalahan.**

1. Apa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian termasuk dalam ruang lingkup kajian penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan proses beracara pidana di lingkungan kepolisian kehutanan. Lingkup bahasan penelitian ini lebih difokuskan pada kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak

pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia dan bentuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

##### a. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pokok permasalahan pertama penelitian ini secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia;
2. Menjelaskan dan menganalisis permasalahan kedua, yaitu koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

##### b. Manfaat Penelitian.

###### 1. Manfaat Teoritik.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum kehutanan yang menyangkut mengenai adanya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

###### 2. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi polisi kehutanan. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi kehutanan dan Polri agar lebih

mendisiplinkan pengawasan serta ikut memberantas adanya pembalakan liar (*illegal logging*) agar tidak semakin meluas;

- 2) Bagi dinas kehutanan. Untuk memberikan sumbangan pemikiran agar lebih melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan serta ikut memelihara dan menjaga kekayaan Indonesia agar tidak terjadi perusakan dan pencurian kayu illegal (*illegal logging*).
- 3) Bagi masyarakat. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, untuk mencegah terjadinya pencurian kayu illegal atau pembalakan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual.**

### **1. Kerangka Teori.**

#### **1) Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).**

Sistem Peradilan Pidana<sup>10</sup> atau *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan sangat luas, sehingga meliputi:<sup>11</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

---

<sup>10</sup><https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>.  
Diakses tanggal 16 Mei 2018 pukul 9.32 WIB.

<sup>11</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 85

2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatan lagi.

Pengertian sistem peradilan pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai sistem administratif dan sistem peradilan pidana merupakan konkretisasi (struktur yang kongkrit) dari hukum pidana materiil dan formil. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara atau sering disebut sebagai sub sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang semua sub sistem ini akan saling terkait satu sama lain dan diharapkan ada suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sub sistem tersebut, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi demikian.<sup>12</sup> Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa makna sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah identik dengan sistem penegakan hukum, sehingga dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>13</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan

---

<sup>12</sup>Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77

<sup>13</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 8

agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>14</sup> Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>15</sup>

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut, maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan: Kepolisian; kejaksaan; pengadilan; dan lembaga pemasyarakatan.<sup>16</sup> Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif di antaranya, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus

---

<sup>14</sup>Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm. 86

<sup>15</sup>Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 16

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm. 141.

melindungi semua orang dan keadilan substansial ditujukan pada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of crimiminal justice system*).<sup>18</sup> Di samping itu mekanisme kontrol terhadap jalannya sistem peradilan pidana terpadu, jika dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak sah;
2. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah;
3. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa;
4. Lembaga pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui hakim pengawas dan pengamatan;
5. Penasihat hukum, mekanisme kontrolnya melalui pengadilan dan organisasi yang membawahi penasihat hukum itu sendiri.

Adapun yang merupakan dasar pijakan dari sistem peradilan pidana adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berarti, bahwa negara Indonesia

---

<sup>17</sup>Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi FH, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76

<sup>18</sup>Muladi, Op.Cit, hlm. 12

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 16

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>20</sup>

## 2) Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 110.

<sup>21</sup>Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 1978, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>23</sup> Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>24</sup>

Menurut Hendarman Supandji, penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Lebih lanjut Hendarman mengatakan, bahwa dalam penegakan hukum harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*). Bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung, hlm. 55

<sup>24</sup>Muladi, Op.Cit, hlm. 72

pelaksanaan HAM.<sup>25</sup> Menurut Muladi, teori penegakan hukum atau teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Selanjutnya menurut Muladi teori tentang tujuan pemidanaan atau penegakan hukum terbagi 3 (tiga), yaitu:<sup>26</sup>

1. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/ vergeldingstheorien*), memandang, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan, bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata, karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) memandang, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasalkan 3 tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif (tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat), *deterrence* (untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang) dan reformatif.
3. Teori gabungan, memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide, bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi atau

---

<sup>25</sup>Hendarman Supandji, 2008, *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 29 November 2008.

<sup>26</sup>Muladi, Op.Cit, hlm. 74-75

materi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Sebagian pakar kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, mereka lebih sepakat dengan kata penegakan keadilan. Di antara pakar tersebut Mahfud MD dalam sebuah seminar mengatakan, bahwa “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum”.<sup>27</sup>

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:<sup>28</sup>

1. Substansi Hukum (*legal Substance*) adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
2. Struktur Hukum (*legal structure*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: Kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.
3. Budaya Hukum (*legal culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>27</sup>Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373

<sup>28</sup>Robby aneuknangroe <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 28 April 2018 pukul 14.36 WIB.

### 3) Teori Wewenang atau Kewenangan.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan

---

<sup>21</sup>SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>22</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah, yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.<sup>23</sup>

Menurut I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.<sup>24</sup> Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh pembentuk undang-undang (disebut penafsiran otentik). Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran yurisprudensi) dan ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui

---

<sup>22</sup>Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 170.

<sup>23</sup>Ibid, hlm.172.

<sup>24</sup>I Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>25</sup>

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>26</sup>

Selanjutnya Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, di sini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.<sup>27</sup>

Sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, yang mana Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>28</sup> Selanjutnya mengenai atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu

---

<sup>27</sup>Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 90.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 38.

<sup>29</sup>H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, page 56

didahului oleh atribusi). Mengenai mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>31</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>32</sup>

#### 1) Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi.

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi.

---

<sup>30</sup>Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 74-75.

<sup>31</sup>Philipus M. Hadjon, 2004, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7.

<sup>32</sup>Philipus M. Hadjon, 2008, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2

Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

## 2) Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi.

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada sub-delegatoris. Untuk sub-delegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang

diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.<sup>33</sup>

### 3) Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat.

Kata Mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi

---

<sup>33</sup>Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta, hlm. 104.

segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat, sehingga secara yuridis-formal, bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

#### **4) Teori Koordinasi.**

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer, maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Dalam kajian koordinasi Malayu S.P. Hasibuan berpendapat, bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.<sup>29</sup> Selanjutnya T. Hani Handoko mengatakan, bahwa: “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.<sup>30</sup> Kemudian G.R Terry sebagaimana dikutip Malayu S.P. Hasibuan berpendapat, bahwa “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan

---

<sup>29</sup>Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85

<sup>30</sup>T. Hani, Handoko, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 195

teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah, bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan, bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

## **2. Kerangka Konseptual.**

- 1) Pengertian kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan

---

<sup>31</sup>G.R. Terry dalam Malayu S.P.Hasibuan, Op.Cit, hlm. 88.

dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.<sup>32</sup>

- 2) Pengertian koordinasi secara umum ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama syarat sebuah koordinasi ialah di perlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak kemudian selalu terjalinnya komunikasi, baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas hal tersebut dikarenakan agar dari pihak yang satu dengan yang lainnya mengetahui perkembangan informasi dan yang terakhir ialah selalu berpegang pada tujuan akhir agar tidak melenceng dan justru memperburuk keadaan dalam sebuah organisasi. Pengertian dari koordinasi secara khusus ialah kemampuan yang dilakukan sebuah organisasi untuk saling berkerja sama dalam mencapai tujuan dan hal tersebut pun memiliki tujuan-tujuan seperti demi menciptakan efektifitas suatu organisasi secara maksimal yaitu agar dalam satu organisasi mempunyai keberhasilan dalam mencapai semua tujuan secara tepat dan benar. Kemudian koordinasi mempunyai tujuan, yaitu menyatukan pihak luar dan pihak dalam untuk selalu selaras dalam melakukan proses kegiatan, sehingga tidak merusak satu organisasi hal tersebut merupakan salah satu kunci pokok dalam mencapai tujuan bersama dan yang terakhir koordinasi bertujuan untuk menstabilkan

---

<sup>32</sup>Kekuasaan dan Kewenangan oleh Evi Fitriyani Aulia - Kompasiana.com. [https://www.kompasiana.com/.../kekuasaan-dan-kewenangan\\_552fc21e6ea83417338b4](https://www.kompasiana.com/.../kekuasaan-dan-kewenangan_552fc21e6ea83417338b4). Diakses tanggal 19 Mei 2018 pukul 20.50 WIB.

efisiensi dalam satu organisasi. Dengan demikian, pengertian koordinasi ialah proses di mana masing-masing pihak menyetarakan menyeimbangkan dan berkomunikasi secara baik dan benar dengan batasan waktu untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan masing-masing pihak menentukan hasil akhirnya.<sup>33</sup>

- 3) Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 4) Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu di samping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian yang dimaksud dengan PNS Kehutanan adalah tidak lain PNS yang bertugas pada instansi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- 5) Pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*”, sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>33</sup><https://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>Diakses tanggal 20 Mei 2018 pukul 15.22 WIB.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”<sup>34</sup>.

- 6) Pengertian pembalakan liar (*illegal logging*) dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*,<sup>35</sup> “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*,<sup>36</sup> *illegal* artinya *forbidden by law*; *unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa: “*Illegal logging* menurut bahasa

---

<sup>34</sup>Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan delapan, Jakarta, hlm. 25

<sup>35</sup>P. Salim, 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, hlm. 925.

<sup>36</sup>Garner, B.A., 1999, *Blak’s Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, p. 750.

berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum”.<sup>37</sup>

- 7) Pengertian hukum positif Indonesia, yaitu peraturan perundangan di Indonesia yang masih berlaku dan dipatuhi dalam penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dll.

#### **F. Metode Penelitian.**

Penelitian tesis ini termasuk ke dalam jenis penelitian **yuridis normatif** atau **penelitian doktrinal**. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari dan menganalisis fakta-fakta yang ada hubungannya dengan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia dan bentuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang

---

<sup>37</sup>Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 72.

menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang pokok masalah penelitian tesis ini.

Berangkat dari konsep Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>38</sup> mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat persoalan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia dan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Penegakan hukum dan pelaksanaan aturan dalam institusi kehutanan yang berlandaskan pada KUHAP merupakan kaidah-kaidah positif yang berlaku *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu dan terbit sebagai sebuah produk eksplisit sebagai hukum nasional atau hukum negara.

## 2. Jenis dan Sumber Data.

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Mengingat penelitian ini

---

<sup>38</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang, hlm. 8.

menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, maka data yang diperlukan diambil dari data sekunder.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penyidik PPNS Kehutanan dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner (apabila oleh penulis dianggap perlu). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian pokok penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer.

Berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan pokok kajian tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Melihat jenis data tersebut di atas yang dihubungkan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan fokus pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka (*field research*) dan studi dokumenter (peraturan perundangan terkait) Selain itu digunakan bentuk bahan hukum tersier seperti buku-buku literatur terkait serta karya ilmiah lainnya, baik berupa hasil penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku-buku petunjuk lain dan bahan-bahan dari situs internet yang diharapkan akan memberi kejelasan terhadap penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data.

Metode ini berkaitan erat dengan metode pendekatan dan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisis data yang dipergunakan bersifat analisis kualitatif normatif, karena metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan tujuan tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>39</sup> Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, yaitu dengan melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data secara uraian secara sistematis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis kualitatif, adalah menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tentang tanggapan dan pendapat informan, atau komentar ataupun sikap responden dan selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode induktif dan induktif.

#### 5. Teknik Menarik Kesimpulan.

Sebagaimana kita ketahui ada 4 macam teknik atau cara menarik kesimpulan, yaitu:<sup>40</sup> Metode deduktif (dari umum ke khusus), metode induktif (dari yang khusus ke umum), metode deduktif-induktif dan metode induktif-deduktif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 61

<sup>40</sup><http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknik-penarikankesimpulan.html>.

Diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21,58 WIB.

1. Metode deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus (inti bacaan), ada 3 macam yaitu:
  - a. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari kedua hal tersebut;
  - b. Sebab-Akibat adalah penarikan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan;
  - c. Akibat-Sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan;
2. Metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (masih belum terbuka suatu topiknya).  
Metode induktif ada 4 macam, yaitu:
  - a. Generalisasi adalah mengungkapkan data-data terlebih dahulu/fakta-fakta kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum;
  - b. Analogi adalah membandingkan 2 hal atau lebih yang berbeda, tetapi mempunyai suatu makna yang sama, dari persamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan;
  - c. Sebab-akibat adalah penarikan dari beberapa sebab dan diikuti oleh suatu akibat yang berkesinambungan;
  - d. Akibat-sebab adalah penarikan suatu kesimpulan dengan memperhatikan beberapa akibat dan kemudian diikuti oleh suatu sebab.
3. Metode deduktif-induktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal deduktif dan juga induktif. Polanya adalah umum-khusus-umum.

4. Metode induktif-deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal induktif dan juga deduktif. Polanya adalah khusus-umum-khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Lembaga Kepolisian Kehutanan, Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*), Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*), Tanggung Jawab Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) *Illegal Logging*.
- Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan hukum positif Indonesia dan bentuk koordinasi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).
- Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi.

- Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Agus Budianto, 2012, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, CV. Karya Putra Darwati, Bandung;
- Alam Setia Zain, 1998, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- , 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2006, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung;
- Andi Mattalatta, 1987, *Santunan Bagi Korba*, dalam J.E. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- A. Pinto Q.C and M. Evans, 2008, *Corporate Criminal Liability*, Ed. II, Sweet & Maxwell;
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Chairul Huda, 1996, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta;
- D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, *Perumusan delik Sifat Melawan Hukum Sifat Tercela*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke-3, September 2004;
- Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;

- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV;
- H. Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)*, Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta;
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta;
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1990, Ed. 6;
- I Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996;
- I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- I.B. Ngandung, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang;
- I.G.M. Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta;
- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta;

- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta;
- , 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan delapan, Jakarta;
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Kencana, Jakarta;
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang;
- Philipus M. Hadjon, 2004, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
- , 2008, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya;
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Rahmi Hidayati D. (dkk), 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang;
- Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta;

- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang;
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta;
- , 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung;
- Salim HS, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta;
- Sally S. Simpson, 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime, Advances in Criminological Theory*;
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung;
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- Soerjono Soekanto, 1978, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta;
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta;
- Syamsul Arifin, 2014, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta;
- T. Hani, Handoko, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta;

Ujang Chandra, 2005, *Illegal Logging & Penegakan Hukumnya*, Bungo Abadi, Bandung;

Untung Iskandar & Sulistyono A. Siran, 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Diterbitkan PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta;

Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung;

## **B. Peraturan Perundangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

### C. Kamus, Disertasi, Makalah, Surat Kabar dan Situs Internet.

Anthony O.N. Wator, Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis, *Journal African Law*, Volume 57, Issue 01, April 2013;

Cecep Aminudin, 2003, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003;

Garner, B.A., 1999, *Blak's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas;

Hendarman Supandji, 2008, *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 29 November 2008;

<http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknikpenarikankesimpulan.html>.  
Diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21,58 WIB;

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/sporc.html#sthash.DrUQZPLe.dpuf>.  
Diakses tanggal 21 Januari 2019 pukul 16.13 WIB;

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?>, Diah Yulistira, Kerusakan Hutan Tak Dapat Dihindari, 31/08/09. Diakses tanggal 17 Mei 2018 pukul 13.54 WIB.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>Diakses tanggal 20 Mei 2018 pukul 15.22 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-PeradilanPidana>.  
Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 19.04 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>.  
Diakses tanggal 16 Mei 2018 pukul 9.32 WIB.

Kekuasaan dan Kewenangan oleh Evi Fitriyani Aulia-Kompasiana.com.  
[https://www.kompasiana.com/.../kekuasaandankewenangan\\_552fc21e6ea83417338b4](https://www.kompasiana.com/.../kekuasaandankewenangan_552fc21e6ea83417338b4). Diakses tanggal 19 Mei 2018 pukul 20.50 WIB.

Marshall B. Clinard, Peter C, Yeager, 1980, *Korporasi dan Perilaku Ilegal*, Dalam <http://zulakrial.blogspot>. Diakses tanggal 30 Desember 2018 pukul 14.22 WIB

Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi FH, Universitas Indonesia, Jakarta;

- Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rubrik Opini, Harian Kompas, Edisi 27 Juli 2013;
- P. Salim, 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta;
- Robby aneuknangroe <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 28 April 2018 pukul 14.36 WIB.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang;
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Tindakpidanabidangkehutanan<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>. Diakses tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.01 WIB.